



WALI KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR .... TAHUN .....  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SERANG  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SERANG TAHUN 2024-2044.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Industri Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Serang sampai dengan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044;
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Pelaku Usaha Industri adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di wilayah Kota Serang.
11. Industri Kecil adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Industri Menengah adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB II  
INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 2

- (1) Industri Unggulan dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Serang.
- (2) Industri Unggulan Kota Serang terdiri atas:
  - a. Industri pangan;
  - b. Industri tekstil, alas kaki, kulit dan aneka;
  - c. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
  - d. Industri elektronika dan telematika;
  - e. Industri hulu agro;
  - f. Industri barang modal, komponen, bahan penolong; dan
  - g. jasa Industri.
- (3) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
  - a. faktor ekonomi peningkatan pendapatan Daerah;
  - b. faktor sosial penyerapan tenaga kerja;
  - c. faktor daya dukungan sumber daya alam;
  - d. faktor pemasaran; dan
  - e. faktor akses dan infrastuktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengembangan dan penetapan jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota;

BAB III  
MUATAN DAN JANGKA WAKTU RPIK

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 3

- (1) RPIK disusun dengan materi :
  - a. Industri Unggulan;
  - b. Muatan dan Jangka Waktu RPIK;
  - c. Pelaksanaan RPIK;
  - d. Pembinaan dan Pengawasan;
  - e. Pelaporan;

- f. Pendanaan;
  - g. Ketentuan Penutup; dan
  - h. Lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, memuat:
- a. visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri di Kota Serang;
  - b. strategi dan program serta tahapan pencapaian pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2023-2043;
  - c. peta kawasan peruntukan Industri dan peta kawasan Industri di Kota Serang.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu RPIK  
Pasal 4

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai dari Tahun 2023 sampai dengan 2043.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan Industri nasional;
  - b. rencana pembangunan Industri Provinsi Banten; dan
  - c. rencana tata ruang wilayah daerah.

BAB IV  
PELAKSANAAN RPIK  
Pasal 5

- (1) Wali Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RPIK;
- (2) Dalam melaksanakan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat bekerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota dalam Pelaksanaan RPIK melakukan penataan kawasan industri sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan lahan untuk pembangunan sentra industri kecil menengah didalam Kawasan Industri.

#### BAB V

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK .
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Industri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pelaku usaha Industri dengan cara monitoring dan evaluasi.

#### BAB VI

##### LAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Wali Kota melaporkan Pelaksanaan RPIK Kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertumbuhan industri kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
  - b. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
  - c. realisasi investasi sektor Industri; dan
  - d. ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Industri.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 9

Pendanaan RPIK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal .....  
Pj. WALI KOTA SERANG,

YEDI RAHMAT

Diundangkan di Serang  
pada Tanggal  
SEKERTARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN .... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR .. TAHUN .....

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SERANG  
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2023-2043.

Penyusunan RPIK Tahun 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN KOTA SERANG  
NOMOR  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KOTA SERANG  
TAHUN 2023-2043

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SERANG  
TAHUN 2023-2043**

**I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SERANG**

**A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Serang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika pembangunan Kota Serang sampai saat ini telah memberikan hasil nyata bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Secara makro, kondisi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam konteks pembangunan Kota Serang secara keseluruhan, pembangunan ekonomi memegang peranan penting dan strategis dalam mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan pembangunan ekonomi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kondisi perekonomian makro Kota Serang dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga ditandai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang senantiasa memiliki kinerja positif dan meningkat. Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku (PDRB ADHB). Seiring dengan peningkatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Serang mengalami pertumbuhan yang positif.

Kota Serang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007. Secara administratif Kota Serang dibagi dalam 6 kecamatan dan 67 kelurahan. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 63,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,7% dari luas

wilayah Kota Serang atau sekitar 25,88 km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil inventarisasi luas wilayah dari 6 (enam) kecamatan tersebut adalah 266,74 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten.

Visi pembangunan Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Serang Tahun 2008-2025 adalah: **“TERDEPAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, JASA, DAN PERDAGANGAN MENUJU KOTA SERANG SMART 2025”**

Secara lebih rinci makna dari visi Kota Serang 2008-2025 adalah :

- Pendidikan : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan pendidikan di Provinsi Banten (Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan skala Provinsi Banten).
- Jasa : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan jasa di Provinsi Banten (Jasa Keuangan/Perbankan, Pemerintahan Umum, Pariwisata, Kemaritiman skala Provinsi Banten).
- Perdagangan : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan perdagangan di Provinsi Banten (Perdagangan grosir skala Provinsi Banten).
- Sejahtera : Kondisi terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan), kebutuhan batiniah (agama dan budaya), dan hak dasar masyarakat Kota Serang dalam seluruh aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum).
- Maju : Kondisi Kota Serang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (sehat dan cerdas), tingkat perekonomian daerah dan masyarakat yang sejajar dengan kota-kota maju di Indonesia.
- Adil : Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat Kota Serang dalam aspek kehidupan.
- Religius : Kondisi Kota Serang yang dijiwai oleh norma agama dan nilai budaya sebagai landasan spritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.
- Tertib : Kondisi lingkungan Kota Serang yang asri, serasi, lestari, tentram dan tertib.

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Serang tahun 2008-2025 maka dirumuskan “Misi pembangunan Kota Serang tahun 2008-2025” adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Berkualitas Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri, Unggul Dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Keserasian Tata Ruang, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Asri;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Baik, Transparan Dan Berwibawa.

## **B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Serang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam pandangan umum yang juga berlaku untuk pembangunan industri di Kota Serang, pembangunan industri di Kota Serang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
6. Meningkatkan penerimaan devisa negara melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Saat ini Kota Serang memasuki periode RPJMD ke Tiga untuk mendukung tahapan pencapaian Visi RPJPD Kota Serang yaitu Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa dan Perdagangan Menuju Kota Serang SMART 2025 maka arahan RPJMD ke Tiga Tahun 2019-2023 adalah menuju kondisi kota Serang SMART dengan berbekal kemantapan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumberdaya daerah yang menjadi orientasi pada tahapan pembangunan sebelumnya.

### **C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Serang**

Perwujudan visi yang melingkupi keberdayaan di bidang industri ada dalam perumusan misi kedua yaitu “Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri, Unggul Dan Berdaya Saing”, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.

Rencana Pembangunan Industri Kota Serang ini disusun dengan sasaran tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih baik dan merata. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha serta produksi, lapangan pekerjaan serta nilai tambah dari suatu produk hasil industri di Kota Serang.
2. Mewujudkan industri maju yang berbasis eco industri. Hal ini ditandai dengan penanganan industri unggulan dalam nilai dan ragam jenis produk yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan struktur industri yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan terintegrasinya industri kecil dan industri menengah serta industri besar di wilayah Kota Serang, melalui peningkatan penggunaan hasil produksi.
4. Meningkatnya jumlah industri yang berbasis pada hasil karya intelektual yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan tepat guna pada sistem usaha.
5. Meningkatnya penyebaran Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kota Serang serta memperkecil kesenjangan sosial.
6. Mewujudkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya Kota Serang melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomis. Hal ini ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya yang berciri khas Kota Serang, sehingga dapat dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat secara keberlanjutan.

Implementasi rencana sasaran pembangunan industri tersebut terbagi dalam tahap pembangunan industri unggulan di Kota Serang. Tahapan pembangunan industri ini terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap besar, yang dua tahap awal berdurasi 5 (lima) tahun, dan satu tahap terakhir berdurasi 10 (sebelas) tahun. Dengan demikian penetapan tahapan pembangunan industri unggulan Kota Serang adalah sebagai berikut: (1) Periode 2023 – 2028; (2) Periode 2028 – 2033; dan (3) Periode 2033 – 2043.

**Tahap 1 (2023 – 2028)**

Arah Rencana Pembangunan Industri Kota Serang pada tahap pertama ini difokuskan pada pembangunan sumber daya industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten, tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, teknologi, kreativitas, inovasi, dan menyiapkan Sumber Daya Manusia bidang industri yang dilakukan melalui program-program pada setiap sasaran pada industri unggulan.

**Tahap 2 (2028 – 2033)**

Arah Rencana Pembangunan Industri Kota Serang pada tahap kedua ini difokuskan pada tercapainya industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pencapaian tahapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten, dengan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan siap kerja. Tahap ini dilaksanakan dengan melaksanakan program-program yang spesifik yang disesuaikan dengan industri unggulan Kota Serang.

**Tahap 3 (2033 – 2043)**

Arah Rencana Pembangunan Industri Kota Serang pada tahap terakhir atau ketiga ini akan difokuskan pada pencapaian industri yang maju, mandiri, dan berkelanjutan dengan berbasiskan pada industri unggulan yang ditopang oleh struktur industri yang kuat dan handal melalui kemitraan strategis antar pelaku usaha industri kecil, dan menengah dengan industri besar melalui program program spesifik sesuai dengan industri unggulannya.

## **II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SERANG TAHUN 2023 – 2043**

### **A. Strategi Pembangunan Industri Kota Serang**

Kota Serang memiliki peran yang cukup penting dengan karakteristik nilai strategis ekonomi Provinsi Banten, dimana Kota Serang berada di Tengah Tiga Gerbang Investasi Provinsi Banten ditambah dengan kecenderungan pembangunan spasial Provinsi Banten. Hal ini berlaku sejak ditetapkan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Saat ini Kota Serang terus mengalami pertumbuhan pembangunan yang semakin cepat dan dinamis. Percepatan pembangunan Kota Serang tersebut memiliki tujuan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga akan berdampak kepada kesejahteraan penduduk dan meningkatnya pendapatan Kota Serang dari berbagai macam sektor.

Strategi pembangunan industri Kota Serang dirumuskan berdasarkan karakteristik industri dan dokumen yang menjadi panduan penyusunan dokumen ini. Strategi-strategi ini adalah upaya untuk menerobos jalan menuju pembangunan industri yang sistematis, terpadu, dan terintegrasi di Kota Serang. Strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Kota Serang perlu disiapkan dengan baik dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan menjawab permasalahan pembangunan industri di Kota Serang. Dalam penyusunan rumusan strategi ini, Pemerintah Kota Serang memperhatikan faktor-faktor, baik internal dan eksternal dalam berbagai aspek, yaitu aspek sumber daya ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik lingkungan, aspek regulasi, aspek kebijakan dan aspek politik.

Faktor internal ini akan menjadi memiliki potensi untuk menjadi kekuatan industri yang dapat dioptimalkan dengan mengatasi kelemahan yang ada di Kota Serang. Demikian pula faktor eksternal, jika dapat mengatasi ancaman yang ada dari luar, maka akan muncul banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh Kota Serang. Setiap industri, apapun basis industrinya, membutuhkan strategi pendekatan secara sistem (*system approach*) yang dapat mengintegrasikan sub-sistem dari input (sarana, prasarana, dan bahan baku), sub-sistem produksi, sub-sistem pemasaran, dan sub-sistem penunjang (kelembagaan).


Berdasarkan visi dan misi Kota Serang dapat diidentifikasi bahwa Kota Serang menginginkan identitas Industri dengan peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri. Peningkatan produktivitas kualitas dan daya saing produk industri diarahkan pada :

- a. optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan;
- b. Fasilitasi aksesibilitas pasar;
- c. Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah; dan

- d. Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar.

Dengan demikian, pembangunan industri Kota Serang mengarah pada peningkatan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk industri.

Berdasarkan tinjauan kerangka kerja logisnya, dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Serang memiliki rencana pengembangan sektor industrinya dengan beberapa catatan penting seperti yang tertera dalam tabel berikut:




## B. Program Pembangunan Industri Kota Serang

### 1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Serang

Penetapan industri unggulan Kota Serang dilakukan melalui beberapa tahapan dan analisis. Tahapan awal dengan melakukan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan perekonomian Kota Serang. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu dengan melakukan pemilihan *long list* komoditas unggulan. Setelah memiliki *long list* komoditas unggulan

kemudian tahapan berikutnya dilakukan pemilihan *short list* komoditas unggulan dan dilanjutkan pada tahapan penentuan komoditas unggulan yang akan masuk dalam Rencana Pembangunan Industri Kota Serang dan tahap terakhir adalah penetapan industri unggulan Kota Serang.

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan Kota Serang tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Penetapan komoditas industri unggulan Kota Serang ini didasarkan pada aspek:

- 1) ketersediaan bahan baku yang melimpah di Kota Serang;
- 2) komoditas yang dapat dilaksanakan dengan industri padat karya (penyerapan tenaga kerja);
- 3) keterkaitan terhadap sarana dan prasarana pendukung yang sudah tersedia;
- 4) komoditas yang dapat mendorong pembukaan usaha baru baik pada seluruh entitas pada rantai pasok komoditas yang dimaksud;
- 5) kepemilikan teknologi atau potensi alih teknologi;
- 6) memunculkan kekhasan daerah dalam hal ini Kota Serang;
- 7) kesiediaan dan penerimaan masyarakat;
- 8) kesiapan dan kesiediaan pemerintah;
- 9) kesiapan dan kesiediaan pelaku usaha; dan

- 10) memiliki potensi pasar yang besar dan memiliki potensi keuntungan yang *profitable*.

## 2. Industri Unggulan Kota Serang

Berdasarkan beberapa tahapan dan analisis di atas, yang kemudian ditetapkan industri unggulan Kota Serang pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten 2020 – 2040, industri unggulan Kota Serang adalah sebagai berikut

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	1. Industri Pengolahan Ikan 2. Industri Makanan Ringan 3. Industri Tempe Tahu 4. Industri Minuman
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	1. Industri Pakaian Jadi 2. Industri Kulit dan Alas Kaki 3. Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan Rotan
3	Industri Hulu Agro	1. Industri Barang dari Kayu dan Bambu
4	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	1. Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes 2. Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang
5	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	1. Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia
6	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	1. Jasa Industri

\*Sumber: RPIP Provinsi Banten 2020 – 2040

Industri unggulan yang ditetapkan tersebut berdasarkan komoditas melalui penyesuaian dengan kondisi yang ada di Kota Serang, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kota Serang. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kekhasan Kota Serang merupakan modal dasar yang dipertimbangkan dan dijadikan bekal dalam penentuan industri unggulan di atas.

Industri Unggulan ditetapkan berdasarkan Modal Dasar dan rencana pemenuhan Pra Syarat, yang kemudian disusunlah rencana pembangunan dengan periode tertentu (20 tahun) dengan tujuan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Serang

## 3. Penetapan Sasaran Pembangunan Industri Unggulan

Pembangunan industri memiliki tujuan jangka panjang adalah membangun industri dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang didasarkan pada tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu aspek pembangunan ekonomi, aspek pembangunan sosial dan aspek lingkungan hidup.

Penetapan sasaran program Industri Unggulan Kota Serang ditujukan untuk pengembangan berdasarkan skala prioritas yang meliputi:

## Industri Pangan

### 1) Industri Pengolahan Ikan

#### Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2023 – 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 - 2043
<p>a. Terpenuhinya bahan baku dan penolong</p> <p>b. Terpenuhinya standarisasi produk hasil laut</p> <p>c. Terbentuknya cluster industri aneka olahan ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i>.</p> <p>d. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai.</p> <p>e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan</p>	<p>a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan</p> <p>b. Peningkatan utilitas kapasitas</p> <p>c. Pembatasan ekspor ikan segar (beku)</p> <p>d. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk</p> <p>e. Terwujudnya diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah</p> <p>f. Terjalannya kordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif Lembaga pusat dan daerah serta Lembaga peneliti / perguruan tinggi</p>	<p>a. Terbangunnya industri pengolahan ikan modern</p> <p>b. Pengembangan klaster perikanan modern</p> <p>c. Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi yang ramah lingkungan</p> <p>d. Pengembangan penelitian di Kawasan industri pengolahan ikan</p> <p>e. Pengembangan teknologi pengolahan aneka olahan ikan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya berbasis ikan yang lebih modern.</p>
<b>Strategi</b>		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan ikan;</p> <p>b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;</p> <p>c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;</p> <p>d. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi serta penguasaan teknologi;</p> <p>e. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 - 2043
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku ikan</p> <p>b. Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri ikan dalam meningkatkan produktivitas aneka olahan ikan</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM padat teknologi dalam proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah potensial berkoordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan</p> <p>d. Memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor</p> <p>e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk</p> <p>f. Penangan pencemaran</p>	<p>a. Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis</p> <p>c. Meningkatkan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa perusahaan pengolahan ikan</p> <p>d. Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan ikan</p>

	<p>limbah perikanan berkordinasi dengan instansi terkait di sentra perikanan</p> <p>g. Melakukan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan (sertifikasi halal) melalui Pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan penyusunan panduan mutu</p>	<p>e. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi</p> <p>f. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>g. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan ikan secara manajerial usaha melalui diklat</p>
--	--	--

## 2) Industri Tempe Tahu

### Sasaran Pengembangan Industri Tempe Tahu

Sasaran		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 - 2033	Periode 2033 - 2043
<p>a. Terpenuhinya ketersediaan bahan baku dan penolong produk tahu tempe</p> <p>b. Terpenuhinya standarisasi produk makanan tahu tempe</p> <p>c. Terbentuknya klaster / sentra industri pengolahan makanan dari tahu tempe</p> <p>d. Peningkatan SDM industri pengolahan tahu tempe yang siap pakai</p>	<p>a. Pengembangan industri pengolahan tahu tempe</p> <p>b. Pengembangan aneka pangan olahan tahu tempe berbasis kedelai organik</p> <p>c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk aneka olahan tempe tahu</p> <p>d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan tahu tempe berbasis kedelai organik peningkatan nilai tambah</p>	<p>a. Terbangunnya industri pengolahan tahu tempe yang modern</p> <p>b. Pengembangan klister aneka olahan makanan dan berbasis tahu tempe</p> <p>c. Pengembangan teknologi pengolahan tahu tempe yang lebih modern melalui pelatihan</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan tahu tempe</p> <p>b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan kedelai</p> <p>c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi</p> <p>d. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan tahu tempe dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 - 2033	Periode 2033 - 2043
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku tahu tempe</p> <p>b. Mengadakan workshop pembangunan klaster aneka olahan makanan berbasis tahu dan tempe</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan tahu tempe lokal melalui bantuan peralatan ke daerah potensial, berkoordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan tahu tempe</p> <p>c. Memperkuat industri pengolahan tahu tempe berorientasi ekspor</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk tahu dan tempe</p>	<p>a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan tahu tempe di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk tahu tempe melalui bantuan alat dan bantuan teknis</p> <p>c. Membangun pusat informasi aneka olahan tahu tempe lokal di lokasi klaster.</p> <p>d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan</p>

		<p>pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan Lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui pelatihan</p>
--	--	---

### 3) Industri Minuman

#### Sasaran Pengembangan Industri Minuman

Sasaran		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 - 2033	Periode 2033 - 2043
<p>a. Peningkatan pengolahan minuman yang higienis</p> <p>b. Peningkatan produk pengolahan minuman bebas dari bahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang</p> <p>c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong</p>	<p>a. Peningkatan mutu dan kualitas keamanan</p> <p>b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk;</p> <p>c. Peningkatan pangsa pasar ekspor</p> <p>d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk</p>	<p>a. Adanya industri besar minuman</p> <p>b. Terdapat pengolahan yang halal, sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi</p> <p>c. Terdapat ekspor ke mancanegara</p>
<b>Strategi</b>		
<p>Menumbuhkembangkan industri minuman melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produksi, kemandirian, penguatan kelembagaan serta penegembangan kemitraan dan pemasaran</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 - 2033	Periode 2033 - 2043
<p>a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku</p> <p>b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi</p> <p>c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan</p> <p>d. Memperkuat permodalan</p>	<p>a. Meningkatkan mutu kemasan</p> <p>b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal</p> <p>d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama</p> <p>e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya</p> <p>f. Meningkatkan ekspor produk pangan</p>	<p>a. Mengembangkan trading house</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global</p> <p>c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i></p> <p>d. Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan Kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>)</p> <p>e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi koperasi)</p> <p>f. Meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk</p> <p>g. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern</p>

## Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

### 1) Industri Pakaian Jadi

#### Sasaran Pengembangan Industri Pakaian Jadi

<b>Sasaran</b>		
Periode 2023 – 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 - 2043
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya klaster industri pakaian jadi yang baik</li> <li>b. Terjadinya peningkatan kualitas SDM ahli</li> <li>c. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil</li> <li>d. Revitalisasi mesin dan alat produksi</li> <li>e. Pengembangan industri menjadi industri ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan ekspor industri pakaian jadi sesuai target</li> <li>b. Mengamankan pasar lokal</li> <li>c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja</li> <li>d. Terwujudnya <i>green industry</i></li> <li>e. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual</li> <li>f. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi yang bernilai tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i></li> <li>b. Berkembangnya industri pakaian jadi lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor</li> <li>c. Peningkatan promosi penggunaan produk pakaian jadi lokal</li> <li>d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal</li> </ul>
<b>Strategi</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbaiki iklim usaha industri, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur</li> <li>b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i></li> </ul>		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2023 – 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 - 2043
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk forumforum pertemuan antar anggota klaster</li> <li>b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri</li> <li>c. Mengamankan suplai dan diversifikasn energi</li> <li>d. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam</li> <li>e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan</li> <li>f. Meningkatkan kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencegah dan menanggulangi praktek perdagangan ilegal produk impor</li> <li>b. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang</li> <li>c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual</li> <li>d. Revitalisasi sentra pakaian jadi</li> <li>e. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)</li> <li>f. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas garment fashion design yang dapat bersaing di pasaran global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi</li> <li>b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industri (desain kualitas dan proses produksi)</li> <li>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk</li> <li>d. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar</li> <li>e. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir</li> <li>f. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>sosial compliance</i></li> <li>g. Mendorong tumbuhnya industri pakaian jadi</li> </ul>

## 2) Industri Alas Kaki

### Sasaran Pengembangan Industri Alas Kaki

Sasaran		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 - 2033	Periode 2033 - 2043
a. Penguatan peran klaster industri alas kaki b. Penyediaan bahan baku yang berkualitas c. Pengembangan dan peningkatan SDM yang memiliki kompetensi pengolahan kulit dan pembuatan alas kaki	a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk b. Peningkatan SDM dengan kepemilikan sertifikasi c. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan	a. Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan <i>supporting industries</i> (aksesoris) b. Terwujudnya industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merk dunia
Strategi		
a. Mengembangkan supply/produksi melalui pengembangan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan kepada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan penegembangan industri permesinan kulit, barang dari kulit dan alas kaki b. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin / peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan research and development serta penguatan struktur industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki c. Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan shoe last, jahit upper system sastra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar d. Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasaranan yang tersedia.		
Rencana Aksi		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 - 2033	Periode 2033 - 2043
a. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi b. Mengembangkan desain produk c. Menyediakan bahan baku alas kaki yang berkualitas d. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring/networking	a. Meningkatkan kemampuan teknologi dan produk b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikat c. Mengembangkan skema pendanaan melalui Lembaga keuangan	a. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan alas kaki merk lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerk luar negeri b. Pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer c. Membangun kawasan atau sentra industri berbasis kulit, industri alas kaki dan barang dari kulit

## Industri Hulu Agro

### 1) Industri Barang dari Kayu dan Bambu

#### Sasaran Pengembangan Industri Barang dari Kayu dan Bambu

Sasaran		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 - 2033	Periode 2033 - 2043
a. Peningkatan pasokan bahan baku b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku c. Peningkatan industri kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu) d. Peningkatan kualitas SDM e. Terbangunnya akses pasar global	a. Peningkatan ekspor b. Peningkatan kerja sama antara sektor terkait, demi terciptanya kerja dan peningkatan nilai tambah c. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas d. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi e. Mendorong Lembaga keuangan (bank & non bank) untuk membiayai	a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir d. Terwujudnya kemandirian di bidang

	industri	desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class industry</i>
<b>Strategi</b>		
a. Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan ramah lingkungan dan menguasai pasar; b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2023 – 2028	Periode 2028 - 2033	Periode 2033 - 2043
a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri c. Mendorong realisasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen d. Mendorong industri kayu olahan memiliki SVLK e. Memfasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional f. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global	a. Menyempurnakan tata niaga rotan dan bambu dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk e. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan industri kayu hilir	a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal melalui penerapan SFM ( <i>Sustainable Forest Management</i> /Pengolahan Hutan lestari) dan bahan baku alternatif b. Memfasilitasi perkembangan teknologi permainan pengolahan kayu hilir c. Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar ( <i>market driven</i> )

## Industri Unggulan Logam dan Bahan Galian Bukan Logam

### 1) Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang

#### Sasaran Pengembangan Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang

<b>Sasaran Pembangunan</b>		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 - 2043
1) Terwujudnya standar keamanan dan proses produksi pada Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang 2) Penyerapan tenaga kerja	1) Peningkatan mutu produk 2) Penyerapan tenaga kerja 3) Inovasi teknologi dalam proses produksi 4) Tersedianya pasar lokal, nasional dan internasional	1) Inovasi teknologi dalam proses produksi 2) Integrasi antar pelaku usaha
<b>Strategi</b>		
a. Melakukan pembinaan terkait K3 dan Standarisasi proses produksi b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha c. Mendorong terjalannya Kerjasama dengan industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2023 - 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 - 2043
1) Mendorong peningkatan produksi 2) Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru 3) Melakukan pembinaan pelaku usaha	1) Melakukan pendampingan terkait mutu produk 2) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi 3) Mendorong peningkatan investasi 4) Mendorong Kerjasama untuk membuka pasar ekspor	1) Mendorong untuk terus berinovasi 2) Optimalisasi rantai pasok

## Industri Elektronika dan Telematika/ICT

### 1) Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

#### Sasaran Pengembangan Industri Jasa Industri

Sasaran Pembangunan		
Periode 2023 – 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 – 2043
a. Tercapainya peningkatan produksi industri piranti lunak dan konten multimedia dalam memenuhi permintaan pasaran industri. b. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri piranti lunak dan konten multimedia b. Revitalisasi sentra IKM industri piranti lunak dan konten multimedia di luar kawasan industri	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri piranti lunak dan konten multimedia b. Bertambahnya jumlah industri piranti lunak dan konten multimedia
<b>Strategi</b>		
a. Memfasilitasi pengembangan center of excellence Industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan b. Mengordinasikan penelitian dan pengembangan system (konten) Komputer dan Peralatan komunikasi untuk keperluan komersial dan pertahanan c. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan / atau sentra khusus (techno park) yang diisi oleh industri ICT		
Rencana Aksi		
Periode 2023 – 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 - 2043
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial	a. Meningkatkan mutu produk piranti lunak dan konten multimedia b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi b. Meningkatkan produk piranti lunak dan konten multimedia c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran

## Industri Unggulan Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri

### 1) Industri Jasa Industri

#### Sasaran Pengembangan Industri Jasa Industri

Sasaran Pembangunan		
Periode 2023 – 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 – 2043
1) Bekembangnya usaha jasa industri 2) Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan 3) Penyerapan tenaga kerja 4) Tersedianya pasar lokal	1) Peningkatan jenis usaha jasa industri 2) Penyerapan tenaga kerja 3) Tersedianya pasar lokal, nasional	1) Integrasi antar pelaku usaha jasa industri
<b>Strategi</b>		
a. Meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perijinan b. Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja c. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha d. Mendorong terjalannya Kerjasama untuk memperluas pasar		
Rencana Aksi		
Periode 2023 – 2028	Periode 2028 – 2033	Periode 2033 - 2043
1) Review peraturan daerah terkait investasi dan perijinan 2) Mendorong perluasan/pembangunan fasilitas penunjang 3) Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja 4) Melakukan pembinaan	1) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi 2) Mendorong peningkatan investasi 3) Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru	2) Optimalisasi jasa industri

### **III. PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PETA KAWASAN INDUSTRI KOTA SERANG**

#### **A. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Serang**

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Kebijakan pembangunan industri diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Pembangunan industri sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 mengamanatkan bahwa setiap Bupati/Wali Kota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk peraturan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Potensi dan Sumber Daya Industri Daerah;
4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten/Kota;
5. Kekeragaman dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan;
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penentuan lokasi KPI sesuai dengan kepentingan pembangunan industri

dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

KPI Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2020-2040 telah sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
  - Kawasan industri; dan / atau
  - Sentra industri kecil dan menengah
2. Luas Kawasan Peruntukan Industri Kota Serang adalah 1.053 Hektar yang berpusat di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka
3. Sentra industri kecil dan menengah berupa industri rumah tangga yang diarahkan kepada:
  - Industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran dapat berlokasi di kawasan pemukiman;
  - Industri rumah tangga yang menimbulkan pencemaran dapat arahkan pada kawasan peruntukan industri.

#### **Kecamatan Kasemen**

Kecamatan Kasemen memiliki luas wilayah 6.239,09 Ha dengan batas-batas sebelah utara adalah laut Jawa, sebelah selatan Kecamatan Serang, sebelah barat Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan sebelah timur adalah Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Kecamatan Kasemen terletak pada jarak  $\pm$  9 Km dari ibukota Serang. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Kasemen sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian rata-rata 500-700 m dari permukaan laut, dengan rata rata curah hujan  $\pm$  7,52 mm/tahun. Secara Administrasi wilayah Kecamatan Kasemen terbagi menjadi 168 Kampung/Lingkungan, 79 Rukun Warga (RW), 288 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk 97.430 jiwa, yang terdiri dari 50.180 jiwa laki-laki, dan 47.250 jiwa perempuan.



Kota Serang telah menetapkan target sasaran pembangunan sektor industri, secara kuantitatif target sasaran pembangunan industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri  
Kota Serang 2023-2043

No.	Indikasi Pembangunan Industri	Tahun		
		2023-2028	2028-2033	2038-2043
1	Pertumbuhan Sektor Industri Non Migas (%)	5%	10%	15%
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	3%	5%	8%
3	Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas (Milyar Rupiah)	2660	3660	5660
4	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	5000	15000	25000
5	Nilai Investasi			
	a. PMA (milyar rupiah)	1500	3500	5000
	b. PMDN (milyar rupiah)	500	1500	1500

Proyeksi sasaran pada tabel di atas, diharapkan dapat tercapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6% per tahun;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi disektor industri;


4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri; dan
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal

Posisi Kota Serang secara astronomi terletak pada koordinat  $5^{\circ}99'$  -  $6^{\circ}22'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ}07'$  -  $106^{\circ}25'$  Bujur Timur. Apabila diukur dengan menggunakan koordinat sistem *Universal Transfer Mercator* (UTM) Zone 48E, wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km.

Kota Serang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2007. Secara administratif Kota Serang dibagi dalam 6 kecamatan dan 67 kelurahan. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 63,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang atau sekitar 25,88 km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil inventarisasi luas wilayah dari 6 (enam) kecamatan tersebut adalah 266,74 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten.

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten yang terletak di Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.



Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara dan memiliki posisi strategis untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang didukung oleh infrastruktur perhubungan darat yaitu terbentangnya Jalan Tol Jakarta - Merak dengan dua pintu keluar di bagian Timur dan Barat Kota Serang, serta berbatasan langsung dengan padatnya lalu lintas Laut Jawa dapat dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.

Posisi strategis Wilayah Serang yang masuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menurut RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Banten pada saat sekarang ini sudah dijadikan tujuan oleh pengguna dalam pengembangan dan pemanfaatan ruangnya.

Wilayah Kota Serang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dioperasionalkan oleh PPN Karangantu yang merupakan gerbang kota serang sebelah utara, gerbang kota serang selatan berdampingan dengan aktivitas sektor primer yang di statuskan kawasan agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, gerbang Kota Serang sebelah barat berdampingan dengan kawasan industri Kramatwatu Kabupaten Serang, dan gerbang kota serang sebelah timur berdampingan dengan Kawasan industri dan ibu kota Kabupaten Serang.

Tabel berikut memberikan gambaran tentang rincian jumlah kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	%
1	Curug	10	49,60	18,59
2	Walantaka	14	48,48	18,18
3	Cipocok Jaya	8	31,54	11,82
4	Serang	12	25,88	9,70
5	Taktakan	13	47,88	17,95
6	Kasemen	10	63,36	23,75
Kota Serang		<b>67</b>	<b>266,74</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Serang, 2018

Dalam rangka memberikan arah pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis yaitu:

1. Kawasan Strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota, meliputi:
  - kawasan perdagangan pusat kota di Kecamatan Serang;
  - kawasan Pelabuhan Karangantu; dan
  - Kawasan Cepat Tumbuh Kota di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug.
2. Kawasan Strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya:
  - Kawasan Banten Lama
3. Kawasan kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup:
  - Kawasan Cagar Alam Pulau Dua

Sesuai dengan karakteristik wilayahnya, wilayah Kota Serang merupakan wilayah yang terbentuk secara alamiah sedemikian rupa sebagai hasil dari perkembangan kota sejak masa Kesultanan Islam Banten hingga era ketika Kota Serang masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Serang. Kota Serang mempunyai fungsi penting bagi perkembangan wilayah Provinsi Banten. Selain menjadi ibukota administratif, kota Serang juga diarahkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan dan mendukung potensi investasi sebagai PKN berdasarkan RTRW Kota Serang 2020-2040.

Kota Serang diperkirakan akan menghadapi penambahan penduduk, alih fungsi lahan serta peningkatan polusi atau limbah. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius apabila kegiatan pembangunan tidak terkendali dan hanya mementingkan sektor ekonomi. Pada tahun

2020, penggunaan lahan paling rendah di Kota Serang adalah untuk hutan yaitu sebesar 177,32 Ha. Penggunaan lahan yang terbesar di Kota Serang adalah untuk pertanian, yaitu sebesar 18.452,28 Ha. Hal ini didasari pada fakta bahwa penduduk Kota Serang lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan penggunaan lahan untuk perumahan mengalami kenaikan dari seluas 5.265,84 Ha menjadi 5.455,08 Ha. Tabel 2.5 di bawah ini menggambarkan lebih rinci bagaimana penggunaan lahan di Kota Serang Tahun 2016-2020.

Tabel Penggunaan Lahan Di Kota Serang

NO	Penggunaan Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
a	Hutan	177,32	177,32	177,32	177,32	177,32
b	Industri	216,43	216,48	216,48	226,52	257,03
c	Perairan	975,75	946,79	984,96	946,79	946,79
d	Tanah Jasa	188,16	190,13	190,13	194,13	194,13
e	Tanah Perumahan	5.059,83	5.125,69	5.250,27	5.265,84	5.455,08
f	Tanah Perusahaan	1.124,12	1.127,32	1.164,56	1.193,13	1.193,13
g	Pertanian	18.714,41	18.672,28	18.472,28	18.452,28	18.452,28
JUMLAH TOTAL		26.456,02	26.456,01	26.456,14	26.456,014	26.456,014

Sumber: BPS Kota Serang, 2020

Kota Serang merupakan sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara dan memiliki posisi strategis untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang didukung oleh infrastruktur perhubungan darat yaitu terbentangnya Jalan Tol Jakarta-Merak dengan dua pintu keluar di bagian Timur dan Barat Kota Serang, serta berbatasan langsung dengan padatnya lalu lintas Laut Jawa dapat dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Berdasarkan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Banten, Wilayah Kota Serang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Secara eksisting, kondisi antar kecamatan dan kelurahan di Kota Serang saling terhubung dengan infrastuktur jalan sehingga dapat ditempuh dengan alat transportasi yang memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kota Serang memiliki kawasan Pesisir, tepatnya di Kecamatan Kasemen yang terkoneksi langsung dengan Laut Jawa dan Kawasan perbukitan yang terbentang di Kecamatan Taktakan.

Seiring dengan perkembangan wilayahnya, maka aksesibilitas dan infrastrukturnya terus dikembangkan. Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Serang

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan (km)	208,16	208,16	208,16	208,16	208,16
2	Jumlah Kendaraan (unit)	219.182	248.990	284.900	285.050	260.060
	<b>Rasio</b>	<b>0,95</b>	<b>0,84</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,80</b>

Sumber: DPUPR; Dishub; SIPD Kota Serang, 2020

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Serang selama kurun waktu 2016-2020 terjadi fluktuatif nilai. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan per tahun terjadi penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan yaitu menjadi sebesar 260.060 unit. Panjang jalan di Kota Serang pada akhir tahun 2020 yang dikelola oleh pemerintah kota adalah 208,16 km dimana 179,80 km telah diaspal dan 138,62 km berstatus baik

## B. Peta Kawasan Industri Kota Serang

Pengembangan potensi wilayah Kota Serang tak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat yang menekankan pada pengembangan pembangunan pada bidang pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa. Kota Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk membangun wilayah secara optimal guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kawasan peruntukan industri Kota Serang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020 – 2040. Arah pengembangan kawasan industri di Kota Serang meliputi:

- a. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas.
- b. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan; dan
- c. Pengembangan kegiatan pergudangan di kawasan peruntukan industri yang ada di Kota diperbolehkan secara terbatas dan mengikuti

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2020-2040, Rencana struktur ruang wilayah Kota Serang meliputi pusat kegiatan di wilayah dan sistem jaringan prasarana. Ada sejumlah kawasan peruntukan industri di Kota Serang di kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri tersebut meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri; dan
- b. kawasan sentra industri kecil menengah.

Kawasan peruntukan industri mencapai luas paling rendah 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar diarahkan di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka. Pengembangan wilayah Kota Serang disesuaikan dengan kesatuan fungsional dan kesatuan wilayah pelayanannya. Untuk itu, berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Serang dibagi menjadi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya yang menjadi bagian dari strategi pengembangan kota. Pengembangan masing-masing wilayah diarahkan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya yang dikaitkan dengan skenario dan prioritas pengembangan Kota Serang dalam jangka panjang.

Berikut adalah peta-peta perencanaan tata ruang wilayah Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040:



